

2. STANDAR PELAYANAN INSTALASI RAWAT JALAN

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan pelayanan	1.Kartu identitas/KTP 2.Kartu BPJS 3.Kartu JAMKESDA 4.Surat rujukan
2.	Prosedur	 Pasien/keluarga mengambil nomor antrian dan melakukan pendaftaran (verifikasi berkas dan penetapan sesuai poli yang dituju) Menunggu panggilan   Pengambilan obat Pemeriksaan oleh dokter dan pemberian terapi   Penyelesaian administrasi di kasir Pasien pulang/ dirawat Keterangan: 1. Pengambilan nomor antrean oleh pasien/keluarga 2. Melakukan pendaftaran di loket pendaftaran 3. Menunggu pemanggilan sesuai dengan poli yang dituju

		4. Dilakukan pemeriksaan oleh dokter dan pemeriksaan penunjang (lab atau rontgen) 5. Pemberian terapi atau resep obat 6. Pengambilan obat di depo farmasi 7. Penyelesaian administrasi/pembayaran di kasir 8. Pasien pulang/dirawat
3.	Waktu pelayanan	2 Jam (khusus prosedur 1 s.d. 5)
4.	Biaya /tarif	- Umum : Sesuai Peraturan Bupati Klaten Nomor 34 Tahun 2015 - BPJS
5.	Produk layanan	Pelayanan rawat jalan di klinik, klinik THT, klinik Syaraf, klinik Ortopedi, klinik Bedah, klinik Penyakit Dalam, klinik Mata, klinik Anak. Klinik Obsgyn, klinik Kulit, klinik gigi, Fisioterapi.
6.	Pengelolaan pengaduan	Telp : 0272-3359188/3359666 Fax : 0272-3359199  rsudbagaswaras@gmail.com  @rsudbagaswaras  RSUD Bagas Waras Kab. Klaten

PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)

1.	Dasar Hukum	1. Undang –Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431); 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038) 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) 5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357)
2.	Sarana dan Prasarana dan/atau fasilitas	1. Ruang tunggu lengkap dengan kursi tunggu 2. TV 3. AC 4. Alat tulis kantor 5. Meja 6. Kursi 7. Komputer 8. Telepon 9. Buku registrasi 10. Almari arsip 11. Micropone 12. Tempat pemeriksaan 13. Tensimeter 14. Termometer 15. Stetoskop

		16. Pen light/senter periksa 17. Lampu kepala 18. Reflek hamer 19. Tong spatel 20. Timbangan 21. EKG 22. USG 23. Treadmill 24. Ecocardiografi 25. O2 26. NST 27. Dopler 28. Film viewer 29. Implant kit 30. ABPK 31. Set pemeriksaan visus 32. Slit lamp 33. Funduscop 34. Isihara 35. Set rawat luka 36. Dental unit 37. Set perawatan gigi 38. Cold chain 39. Vaksin 40. Trolley 41. Kursi roda 42. APE 43. Set alat deteksi tumbuh kembang anak 44. APD 45. Tempat sampah
3.	Kompetensi Pelaksana	1. - Kualifikasi pendidikan : - Dokter Spesialis - Dokter umum - Dokter gigi

		- Perawat/bidan minimal DIII - Fisioterapi minimal DIII - Petugas administrasi minimal SMA /sederajat 2. Menguasai computer 3. Menguasai tata bahasa yang baik; 4. Memahami peraturan perundang-undangan.
4.	Pengawas Internal	1. Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang 2. Pengawasan oleh SPI
5	Jumlah pelaksana	Sesuai dengan klinik : 1.Klinik anak : - Dokter spesialis anak 1 orang - Perawat 1 orang 2.Klinik bedah - Dokter spesialis bedah 2 orang - Perawat 2 orang 3.Klinik penyakit dalam - Dokter spesialis 2 orang - Perawat 3 orang 4.Klinik Obgyn - Dokter spesialis 2 orang - Bidan 2 orang 5.Klinik THT - Dokter spesialis 1 orang - Perawat 1 orang 6.Klinik syaraf - Dokter spesialis 1 orang - Perawat 2 orang

		7. Klinik Gigi - Dokter spesialis gigi 1 orang - Dokter gigi 2 orang - Perawat gigi 2 orang 8. Klinik Mata - Dokter spesialis 1 orang - Perawat 1 orang 9. Klinik Kulit - Dokter spesialis 1 orang - Perawat 1 orang 10. Ortopedi - Dokter spesialis 1 orang - Perawat 1 orang 11. Klinik Fisioterapi - Dokter spesialis 1 orang - Fisioterapis 4 orang
6.	Jaminan pelayanan	1. Melaksanakan layanan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, 2. Petugas penyelenggara layanan memiliki kompetensi yang memadai dan santun.

7.	Jaminan keamanan dan keselamatan	Pelayanan diberikan secara cepat, tepat dan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan.
8.	Evaluasi kinerja Pelaksana	Dilaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja minimal 1 (satu) bulan sekali